



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2019/PA-Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sekarang tinggal di Jalan Pendidikan, Gang Setia, Dusun I, Desa Dalu XA, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Arpani, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM AHMAD ARPANI,SH & REKAN, berkantor Tetap di Jalan Pantai Labu Simpang Jl.Sadar Timur Dusun III No.119 Desa Emplasemen Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sekarang tinggal di Jalan Medan Lubuk Pakam tempat usaha pembibitan tanaman samping PT. Kedaung Group, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi – saksi;

Hlm. 1 dari 17 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat melalui Kuasanya tanggal 10 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: /Pdt.G/2019/PA.Lpk. tanggal 14 Januari 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2002 M/ 26 dzulhizah 1422 H, serta telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung morawa, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0327/ 72/ II/ 2002 tanggal 11 Maret 2002 dengan status sebelumnya Penggugat Perawan dan Tergugat adalah Duda dengan anak 2 (dua) orang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gang Sekata Dusun II Desa Tanjung Morawa-B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan terakhir Penggugat tinggal di rumah yang telah dibangun oleh Tergugat di Jalan Pendidikan Dusun I Desa Dalu X-A Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang sementara Tergugat tinggal di tempat usaha pembibitan tanaman di Jalan Medan Lubuk Pakam Samping PT.Kedaung Group Desa Tanjung Morawa B Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ;

1. Anisa Fatih, Perempuan, lahir tanggal 24-09-2003
2. Bulan Salsabilla, Perempuan, lahir tanggal 24-09-2006

4. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat sehari-harinya membantu mengelola usaha Pembibitan tanaman yang berlokasi di beberapa tempat dimana salah satunya di tempat tinggal Tergugat saat ini yaitu di Jalan Medan Lubuk Pakam Samping

Hlm. 2 dari 17 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



PT.Kedaung Group Desa Tanjung Morawa B Kec.Tanjung Morawa
Kab.Deli Serdang ;

5. Bahwa sejak menikah bahtera rumah tangga Penggugat dan tergugat baik-baik saja akan tetapi sejak tergugat menderita sakit yang berkepanjangan dan akibatnya tergugat tidak bisa berjalan sejak tahun 2015, tergugat sering berkata-kata kasar terhadap diri Penggugat, dan tergugat juga tidak mau mengalah dan kemaunnya saja yang harus dituruti sehingga hal tersebut menjadi bibit awal terjadi nya pertengkaran dan cek cok mulut;

6. Bahwa kelakuan tergugat yang sering marah marah tersebut mengakibatkan pertengkaran terus terjadi karena permasalahan kecil dan sepele yaitu salah satunya karena penggugat terlambat datang ke tempat usaha pembibitan lalu Tergugat memarahi Penggugat, dan pada awalnya Penggugat bersabar dan mengalah akan tetapi karena sering dan terus menerus terjadi apalagi dihadapan anak-anak dimana Penggugat mengucapkan kata kata kasar dan kotor dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata “ udah pulang aja kau kerumah orang tuamu”, sehingga membuat penggugat tidak tahan lagi untuk hidup berumah tangga dan tinggal bersama dengan Tergugat;

7. Bahwa tindakan Tergugat tersebut diatas serasa berat dipikul oleh Penggugat dan Penggugat selalu mengadukan penderitaan bathin yang dialami selama ini kepada ibu dan keluarganya;

8. Bahwa pada puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2018, dimana antara Penggugat dan tergugat bertengkar hebat karena sebelumnya Penggugat mengadukan perihal dirinya dan anak tiri Penggugat bernama Muhammad Yudhi Syahputra bertengkar gara-gara anak tersebut meminta uang jajan akan tetapi Penggugat tidak memberikan lalu anak tiri penggugat tersebut mengucapkan kata-kata yang menyakitkan perasaan Penggugat yaitu “ Pelit kau, kau senang kalau bapak ku cacat, kalau bisa akupun juga cacat seperti bapakku biar

Hlm. 3 dari 17 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



kau senang, kau kan sering melaga aku sama bapakku biar bapakku benci sama kami", kata-kata yang diucapkan anak tiri Penggugat tersebut membuat Penggugat menjadi tidak enak hati karena selama Penggugat berumah tangga dengan Tergugat, anak-anaknya semuanya dirawat dan diurus oleh Penggugat tanpa membedakan anak tiri maupun anak kandung;

9. Bahwa akibat kejadian tersebut membuat Penggugat Depresi dan ketakutan serta sakit hati dan sejak kejadian tersebut dan untuk menghindari kejadian lanjutan pada tanggal 13 Nopember 2018 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di yang terletak di Jalan pendidikan Dusun I Desa Dalu X-A Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang dan saat ini Penggugat tinggal sementara di rumah Kontrakannya bersama dengan kedua anaknya sebagaimana tersebut pada poin 2 dan 3 diatas ;

10. Bahwa atas hal tersebut, pihak keluarga sudah mencoba untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, sehingga sejak bulan Nopemebr 2018 hingga saat gugatan ini dimajukan antara Penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama lagi;

11. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas dimana Tergugat telah membuat Penggugat tertekan bathin, Penggugat merasa sudah tidak nyaman dan tidak sejalan lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan mungkin dapat rukun dan dipersatukan kembali, sehingga hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

12. Bahwa karenanya berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas sangat beralasan kiranya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugra Tergugat atas diri Penggugat;

Hlm. 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memanggil para pihak dalam suatu waktu tertentu serta mengambil putusan dalam perkara aquo yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat atas diri Penggugat;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat telah hadir secara inperson;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pihak-pihak untuk mengikuti Mediasi sebagai upaya maksimal yang bertujuan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan untuk pelaksanaan mediasi tersebut, masing-masing pihak telah menunjuk Mediator Dra. Rabiah Nasutioan, SH. selaku Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan mediasi tersebut, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal 31 Januari 2019, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena pihak-pihak tidak mencapai kesepakatan terhadap opsi perdamaian yang diajukan mediator, serta para pihak tidak ada mengajukan opsi lain untuk perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan

Hlm. 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Penggugat dan oleh Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan tidak ada perubahan atau perbaikan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan akan mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat telah melangsungkan pernikahannya dengan Penggugat pada tanggal 10 Maret 2002 ;
- Bahwa benar sebelum menikah Tergugat berstatus duda cerai dan memiliki 2 (dua) orang anak, sedangkan Penggugat berstatus gadis ;
- Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal di Gang Sekata, Dusun II, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa ;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah mempunyai keturunan dua orang anak, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat membantu Tergugat mengelola usaha pembibitan setelah Tergugat mengalami sakit ;
- Bahwa benar sejak Tergugat sakit di tahun 2015 telah terjadi pertengkaran, dan Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak ada, tetapi Tergugat hanya mengatakan kepada Penggugat apa mau pecah rumah tangga ini ;
- Bahwa benar puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2018, yang disebabkan karena Penggugat bertengkar dengan anak bawaan Tergugat ;
- Bahwa benar pada tanggal 13 Nopember 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan Tergugat tidak mengetahui kepergian Penggugat tersebut ;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil sebab Penggugat tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Hlm. 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyampaikan dalam repliknya bahwa Kuasa Penggugat tetap mempertahankan dalil serta tuntutan sebagaimana dalam gugatan Penggugat,

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat menyampaikan dalam duplik bahwa Tergugat tetap bertahan sebagaimana dalam jawaban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini, sebagai berikut:

A. SURAT

1. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0327/72/II/2002, tanggal 11 Maret 2002, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, telah diberi meterai cukup dan distempel POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P;

B. SAKSI-SAKSI

1. umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Dusun I Gg. Setia, Desa Dalu X A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat ;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah bulan Maret 2002 yang lalu ;
 - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Dalu X A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang ;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
 - Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai,

Hlm. 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



namun pada awal tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan puncaknya pada tanggal 13 Nopember 2018 ;

- Penyebab pertengkarannya tersebut karena masalah anak bawaan Tergugat yang tidak cocok dengan Penggugat, Tergugat selalu bersikap kasar dan marah-marah kepada Penggugat ;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 1 kali, Penggugat dan Tergugat juga selalu bercerita kepada saksi ;
- Sejak tanggal 13 Nopember 2018 yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama, karena tidak tahan dengan sikap anak Tergugat, dan Penggugat mengontrak rumah di Tanjung Morawa ;
- Saksi maupun pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;
- Saksi sudah tidak mampu lagi menasehati Penggugat dengan Tergugat ;

2. umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan supir, tempat tinggal di Jalan Garu VI Gg. Pipit No. 136, Lingkungan IX, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, bahwa saksi di bawah sumpahnya - secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat ;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah bulan Maret 2002 yang lalu ;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Dalu X A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabuapten Deli Serdang ;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, namun sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat

Hlm. 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



sering bertengkar ;

- Penyebab pertengkar tersebut karena masalah anak bawaan Tergugat yang tidak cocok dengan Penggugat, Tergugat selalu bersikap kasar dan selalu memaki-maki Penggugat tan alasan yang jelas ;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 5 kali, Penggugat dan Tergugat juga selalu bercerita kepada saksi ;
- Sejak tanggal 13 Nopember 2018 yang, lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dirumah kediaman bersama, karena tidak tahan dengan sikap anak Tergugat, dan Penggugat mengontrak rumah di Tanjung Morawa ;
- Saksi maupun pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;
- Saksi sudah tidak mampu lagi menasehati Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, tidak dapat didengar tanggapannya atas keterangan saksi Penggugat, juga Majelis tidak dapat mendengar keterangan saksi Tergugat karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 14 Maret 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hlm. 9 dari 17 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara inperson sedangkan Tergugat hanya hadir pada tahap jawaban Tergugat dan selebihnya tidak pernah hadir, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah kedua kali dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya maksimal perdamaian dengan mediasi, dan memilih sendiri hakim mediator sesuai daftar yang tersedia;

Menimbang, bahwa kepada Mediator telah diberi waktu yang cukup untuk melakukan mediasi, akan tetapi sesuai hasil laporan Hakim Mediator yang dibacakan dipersidangan, ternyata Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis berpendapat pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan bunyi pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang diagendakan dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasehat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang

Hlm. 10 dari 17 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, apalagi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam berperkara masih berada dan berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (*Relatif Kompetensi*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat berupa Asli Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu yaitu: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya (pasal 285 Rbg, jo. Pasal1869 KUH Perdata)* dengan demikian Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, sehingga akta tersebut merupakan bukti yang sempurna untuk mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat merupakan orang/pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidang ini (*persone standi in judicio*),

Hlm. 11 dari 17 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa bukti P yang telah dipotocopy, telah dimaterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, oleh karenanya potocopy tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dengan demikian photocopy tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, setidaknya dengan Penggugat karena kedua orang saksi tersebut adalah paman Penggugat lagi pula kedua saksi tersebut bukan orang yang dilarang sebagai saksi baik oleh aturan perundang-undangan maupun ketentuan lainnya, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan telah memberi keterangan dan kesaksian, dan ternyata keterangan keduanya berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung, serta memiliki relevansi dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara formil dan materil keterangan kedua orang saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi Penggugat dan saksi Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Maret 2002 di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 2 orang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah bersama Penggugat dan Tergugat sebagai kediaman bersama, dan belum pernah pindah, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai;

Hlm. 12 dari 17 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sejak 2 tahun lalu;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena anak bawaan Tergugat, Tergugat sering marah-marah dan bersifat kasar kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2018 lalu, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu;
8. Bahwa pihak keluarga ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa selama pemeriksaan perkara ini telah diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya Mediasi oleh Hakim Mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan pertengkaran sebagaimana bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan " antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hlm. 13 dari 17 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat.”

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami-isteri (*al-'alaqah al-jauziah*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-

Hlm. 14 dari 17 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

دراً المفسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع

المفسدة غالب

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, apabila bertentangan antara kemashlahatan dengan kerusakan, menolak mafsadat lebih diutamakan;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah (*broken marriage*) sehingga mempertahankan rumah tangga a quo, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul dengan mempertahankan perkawinan, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih didahulukan dari mendambakan kebaikan yang sedikit dengan mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi, hanya akan menambah penderitaan batin bagi Penggugat karena memperlakukan Penggugat i.c. isteri Tergugat tidak pada kodratnya yang harus dilindungi dan dihargai sebagai manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa karena dalil dan alasan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hlm. 15 dari 17 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana pasal 119 ayat (2) huruf (c), dan pasal 134 Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) dan pasal 90, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra.Hj. Samlah sebagai Ketua Majelis, H. M. Thahir, SH. Dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum di dampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu Jasmin, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. M. Thahir, SH

Dra. Hj. Samlah

Hlm. 16 dari 17 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Hakim Anggota.

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti,

Jasmin, SH

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 260.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp. 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)